

## ABSTRAK

### HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN 26 KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

OLEH

BUDIMAN JAYA

Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2008 tentang Pembentukan 26 Kampung dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang merupakan proses legalitas hukum yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat penolakan pembentukan 2 (dua) kampung dari 26 (dua puluh enam) kampung yang ada. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada tersebut dari sisi pembentukan Perda dengan melihat pola hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan proses pembuatan Perda tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan Perda dan menganalisis proses pembentukan 26 kampung dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berguna untuk menggambarkan dan menganalisis data dan hubungan antar variabel dengan mengacu pada hasil pengamatan dilapangan maupun kajian pustaka. Secara khusus penelitian ini menekankan pada kajian dan analisis fenomena-fenomena dilapangan secara mendalam dan cermat berdasarkan karakteristik fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; [1] Pola hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sudah berjalan dengan baik dengan telah dijalankannya *checks and balances*. Hubungan ini dipengaruhi pula oleh struktur organisasi, sumber daya manusia dan komunikasi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah; [2] proses pembentukan Perda Nomor 23 tahun 2008 ini telah sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang ada. Secara formal Perda ini sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, namun dari aspek materiil Perda ini cacat demi hukum karena tidak dapat dijalankan secara total.